



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Rustam Effendy, SH** yang berkantor di Jalan Simpang Bali No.4 RT. 08 RW. 01 Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2020, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Jl. Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb, tanggal 14 Desember 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Put. xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, yang melangsungkan pemikahan pada hari Jum'at tanggal 13 April 2012 M/21 Djumadil Awal 1433 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Tamban, (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 13 April 2012) dan setelah akad nikah, Pemohon membacakan dan menandatangani Sigat Ta'liq. Dan pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka (belum pernah kawin) dan Termohon berstatus Perawan (belum pernah kawin);
2. Bahwa selama Pemikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan/keturunan yang bernama : Anak, umur 8 tahun, lahir di Barito Kuala pada tanggal 02 Juli 2012;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2020, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah goyah dan tidak harmonis, yaitu Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan alasan yang jelas (Nusyuz);
4. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2020, karena Termohon tidak sayang lagi dengan Pemohon. Sehingga Pemohon dengan Termohon pisah rumah yang sampai sekarang sudah berjalan 6 (enam) bulan dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil/uraian diatas, Pemohon merasa tidak suka dan tidak senang lagi beristerikan Termohon atas perlakuan Termohon. Oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marabahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan berkenan menjatuhkan putusan perkara ini yang berbunyi amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan Ikrar Talak 1 (satu ) Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Marabahan;

Hal. **2** dari **13** Put. xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb



**3. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum.**

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilakukan proses mediasi;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan tamban, Nomor xxx Tanggal 13 April 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

**B. Saksi:**

**1. Saksi I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, yang dahulu menikah sekitar 9 tahun yang lalu;

Hal. **3** dari **13** Put. xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berkumpul setelah menikah di rumah kontrakan di Tamban sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak bulan Mei 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi sering mendapat cerita dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon suka marah-marah kepada Pemohon dan Termohon juga sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Juni 2020 dan sejak itu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, yang dahulu menikah sekitar 8 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berkumpul setelah menikah di rumah kontrakan di Tamban sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Hal. **4** dari **13** Put. xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi sering mendapat cerita dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon suka berkata kasar dan suka marah- marah kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Juni 2020 dan sejak itu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan untuk bercerai dengan Termohon, kemudian Pemohon mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya Termohon tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;

Hal. 5 dari 13 Put. xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat dilakukan proses mediasi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan alat bukti surat (P) yang diajukan oleh Pemohon, antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum, yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai Termohon telah melepaskan haknya serta tidak ada keinginan untuk mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Termohon tidak ada bantahan atas segala dalil yang diajukan oleh Pemohon secara keseluruhan, sehingga dengan demikian perkara ini tetap dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek dan dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam perkara bidang perkawinan, hal mana merupakan sesuatu yang sakral dan suci serta yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, sehingga Majelis Hakim harus meneliti terlebih dahulu apakah alasan perceraian yang yang didalilkan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum

Hal. 6 dari 13 Put. xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Pemohon tetap harus dibebani pembuktian atas dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan pada pokoknya Pemohon menuntut agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan, dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon, yang pada akhirnya berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) yang telah memenuhi maksud Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat (P) tersebut telah diterangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 13 April 2012, dengan demikian bukti surat tersebut juga telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat (P) telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti surat tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum;

Hal. 7 dari 13 Put. xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak keluarga Pemohon, dan keduanya memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan, dan keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagian hanya berasal dari keterangan Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu* namun dalam keterangan saksi-saksi tersebut terdapat adanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yakni dari keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 April 2012, namun terhitung sejak awal tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, keduanya sering berselisih dan bertengkar, yang

Hal. **8** dari **13** Put. xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya karena perilaku Termohon yaitu Termohon suka berkata kasar dan suka marah-marah kepada Pemohon;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 6 bulan sejak Juni 2020, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Termohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon, bahkan antara keduanya sudah tidak terjalin hubungan baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar bersedia berdamai dan rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, dan saat ini Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua unsur tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama proses persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonan perceraian, sehingga dengan demikian unsur pertama dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah nyata menunjukkan Pemohon tetap dengan tekadnya untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, sedangkan Termohon juga tidak menunjukkan itikad baiknya untuk rukun lagi dengan Pemohon karena tidak pernah datang menghadap di persidangan, bahkan fakta lain membuktikan

Hal. 9 dari 13 Put. xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara keduanya tidak pernah bersatu lagi, tidak saling memperdulikan satu sama lain dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim dapat menafsirkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak ada keharmonisan, karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan rumah tangga yang bersifat terus-menerus, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun, damai dan bahagia dalam satu ikatan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan oleh firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21, juga sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi yang demikian, maka mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan cenderung lebih mendatangkan bahaya (mudharat) dari pada kebaikan (mashlahat) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh

Hal. **10** dari **13** Put. xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, serta permohonan tersebut telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut patut dikabulkan dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg.;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam:

- Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 :

### **وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

- Hadis Rasulullah Saw. sebagaimana termuat dalam Kitab Al Iqna' Juz II Halaman 153 :

### **الطلاق بالرجال والعدة بالنساء**

Artinya : "Talak ada di pihak suami dan iddah ada di pihak istri";

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

### **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan/diutamakan daripada mengambil kemashlahatan";

- Pendapat seorang pakar hukum Islam yang sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim, yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz 3 Halaman 55 :

### **فإن تعزز بتعزز او توار او غيبة جازا إثباته بالبينة**

Artinya : "Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. **11** dari **13** Put. xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh Kami **Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Mohammad Sahli Ali, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Bariah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.**

**Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H**

Hakim Anggota,

**Mohammad Sahli Ali, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. **12** dari **13** Put. xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb



**Bariah, S.H.I**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 350.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. **13** dari **13** Put. xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb